

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**

(Studi Putusan No. 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Sherlya Qalba Agusty

(30301900318)

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

(UNISSULA)

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA
(Studi Putusan No. 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN. 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA
(Studi Putusan No 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Sherlya Qalba Agusty

NIM 30301900318

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH

NIDN : 0602057803

Anggota

Anggota

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH

NIDN : 0627046601

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.

NIDN. 0621027401

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sherlya Qalba Agusty

NIM : 30301900318

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum – Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEROYOKAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA (Studi Putusan No.
240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



763AJX994826458
(Sherlya Qalba Agusty)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherlya Qalba Agusty

NIM : 30301900318

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA (Studi
Putusan No 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl).”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar hasil karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022



Sherlya Qalba Agusty

MOTTO

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” – Al Insyirah 5-

“Bahagia karena penuh rasa syukur bukan bersyukur karena bahagia”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, Iman, Sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman.
3. Ayah Agus Pri Wuryanto dan Bunda Hety Noor Ulfa yang telah memberikan rasa kasih sayang hingga membesarkan, membimbing, menguatkan saya hingga saat ini.
4. Kakak Sinta Puja Agusty yang telah memberikan arahan dan contoh yang baik sebagai seorang kakak untuk pribadi saya yang lebih baik.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengetahuan serta petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Iqbal Tamimi partner terdekat saya yang telah memberikan semangat dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rizkia Ayu Salsabila, Putri Fitrotul Maula dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang selalu memberikan hal positif dan selalu ada untuk saya kapanpun dan dimanapun.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA (Studi Kasus Putusan No 240/Pid.B.2021/Pn.Pkl)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Serta penulis panjatkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan *syafa'at-Nya*.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, doa dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini akan terasa berat untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum., selaku Ka. Prodi Sarjana Ilmu Hukum dan Dr. Denny Suwondo, SH., MH.,

selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepadapenulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. R. Sugiharto, SH., MH., selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
8. Kedua orang tua dan kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih kasayang kepada penulis.
9. Tamimi selaku partner terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bella, Irfana, Puput, Abim, Pian, Ummi, Arys selaku sahabat-sahabat penulis. Terima kasih atas support, doa dan selalu memberi masukan kepada penulis.
11. Putri, Nita selaku sahabat penulis dari SMA yang telah memberikan doa, semangat dan selalu ada kapanpun.
12. Oci, Taca, Rafli yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ega, Rara yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis selama ini.
14. Terima kasih untuk teman-teman kelas Unggulan 2019 dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pmenyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata istimewa, maka dari itu penulis harap adanya kritik dan saran. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater maupun pembaca. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh



Semarang,

Agustus 2022


Penulis,

Sherlya Qalba Agusty

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka	i
(Studi Putusan No. 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Yuridis.....	13
B. Tindak Pidana.....	14
BAB III	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dalam Perkara Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl	28
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dalam Perkara Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl	44
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
A. Buku	62
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	63
C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)	63
D. Kamus Hukum.....	65
E. Internet	65



ABSTRAK

Tindak Pidana Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, luka-luka pada tubuh orang lain yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum islam.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum.

Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka berbeda dari ancaman pidana yang ada pada Pasal tersebut. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim ternyata relatif lebih ringan yaitu 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan dibandingkan dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini dikarenakan Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan, dimana Korban yang meminta maaf terlebih dahulu kepada Terdakwa karena Korbanlah yang menantang Terdakwa. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa didasari pada unsur yang bersifat obyektif dan subyektif. Dimana pertimbangan yang bersifat obyektif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pertimbangan yang bersifat subyektif didasarkan pada keyakinan diri Hakim tersebut yang mengadili dan memutus suatu perkara terhadap Terdakwa.

Kata Kunci : *Pengeroyokan, Penerapan Pasal, Pertimbangan hakim.*

ABSTRACT

The crime of beatings is an act that is carried out together with the aim of causing pain, injury to the body of another person as regulated in Article 170 of the Criminal Code. This study aims to determine the application of Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code, the considerations of the Pekalongan District Court judge against the crime of beatings that cause injuries, and criminal liability for the perpetrators of the crime of beatings in Islamic law.

The approach method in this research is a normative juridical approach. This approach emphasizes research conducted by examining library materials or mere secondary materials. Secondary data is obtained from books, documents, or other sources which are legally binding.

The application of Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code against the perpetrators of the crime of beatings that cause injuries is different from the criminal threats contained in that article. The sentence handed down by the judge turned out to be relatively lighter, namely 2 (two) years deducted from the detention period compared to the criminal threat of 7 (seven) years in prison. This is because the Defendant and the Victim have forgiven each other, where the Victim first apologizes to the Defendant because it is the Victim who challenges the Defendant. The consideration of the Pekalongan District Court judge in imposing a sentence on the Defendant was based on objective and subjective elements. Where objective considerations are based on the provisions of the legislation consisting of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law no. 2 of 1986 in conjunction with Law no. 8 of 2004 concerning General Courts, Law no. 4 of 2004 concerning Judicial Power. Meanwhile, subjective considerations are based on the self-confidence of the judge who tries and decides a case against the defendant.

Keywords: *Beating, Application of Article, Judge's considerations.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)” mengartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang menjadi landasan konstitusional Negara Indonesia memuat salah satu tujuan negara yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum yang mana usaha dan pembangunan di negara ini bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam permasalahan pembangunan yang ada di negara ini terdapat unsur-unsur yang menggaduhkan seperti unsur kriminal.

Salah satu bentuk dari unsur kriminal yaitu pengeroyokan. Dimana hal tersebut menyebabkan meningkatnya tindak pidana yang mengganggu ketenangan masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengatur ketentraman dalam bermasyarakat yang mengatur pola dan tingkah laku warga negara agar segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Hukum sendiri berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena setiap warga negara pasti mengharapkan adanya kepastian

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat 3

hukum agar masyarakat menjadi lebih tertib dan mendapatkan keadilan.² Hukum juga berfungsi sebagai sejarah social suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan social yang sistematis, melainkan dapat berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.³

Di Indonesia hukum selaku sebagai panglima hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana nya tindak pidana pengeroyokan. Dimana tindak pidana ini sering bermunculan dan terjadi karena tindakan dari sejumlah orang maupun kelompok kepada orang lain.

Tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu tindakan menggunakan kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana berasal dari kata *Strafbaarfeit* yang bisa diartikan sebagai perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari kajian hukum pidana dimana berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana.

Tindak pidana pengeroyokan dimulai dengan adanya pemukulan atau kekerasan terhadap fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka-luka, cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia. Tidak sedikit dari tindak pidana ini direncanakan oleh sedikit atau kelompok orang terhadap orang lain dengan beberapa faktor seperti dendam, merasa dikhianati, dirugikan, hingga pencemaran nama baik, dan faktor-faktor lainnya.

Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, luka-luka pada tubuh orang lain. Dalam

² <http://repository.unissula.ac.id/12970> Arimba, Dena Prisantwi (2018)

³ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V yang mengatur tentang kejahatan ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181.⁴

Pengeroyokan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Pasal 170 KUHP mengenai Pengeroyokan⁵ :

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal lain yang mengatur mengenai kekerasan. Sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mana melanggar ketentuan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab IV

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukum akan dikenakan pemidanaan penjara sebagai akibat untuk menjerakan pelaku atas perbuatannya. Untuk tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu kasus dengan kendala dalam proses peradilan ketika penyidik harus menetapkan siapa saja yang menjadi pelaku perbuatan tersebut yang akan bertanggungjawab.

Dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan ada yang harus diperhatikan dari motif tindakan tersebut, hal ini sangat diperlukan guna pembuktian perbuatan itu apakah pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Karena pertanggung jawaban suatu perbuatan harus disertakan dengan laporan hasil penyelidikan dengan motif, pelaku, dan bukti apabila terdapat alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan dan hasil visum yang dilakukan oleh korban menjadi bukti otentik sebagai pertimbangan putusan hakim.

Hakim harus bersikap adil karena hakim salah satu penegak hukum yang memiliki peran penting dalam peradilan dimana posisi hakim haruslah netral dalam penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim tersebut sangatlah penting karena menjadi tolak ukur dari suatu perkara tindak pidana yang dipersidangkan di pengadilan dalam perjuangan memperoleh keadilan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan, hakim diharuskan memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat terpenuhi hak-hak terdakwa dimana disebutkan di dalam Pasal 51 KUHP “tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaannya dimulai”.⁶ Akibat dari perbuatan tersangka, maka ada yang menjadi korban. Dimana korban tersebut mendapatkan penderitaan secara fisik maupun mental.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No. 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka dalam perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri pekalongan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka dalam perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka (perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl).

⁶ <http://www.damang.web.id> hak-hak tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHP.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka (perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Secara Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam studi hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan informasi mengenai tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara praktis seperti memberikan suatu masukan atau saran terhadap pemerintah dan penegak hukum tentang solusi terhadap hambatan dari proses peradilan pidana mengenai pengeroyokan.

E. Terminologi

TINDAK PIDANA : Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang mana terdiri dari tiga kata,

⁷ H. Suyanto, SH., MH., MKn, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. 2018. hlm. 68

straf, baar dan feit. Di mana straf berartikan sebagai pidana dan hukum, baar artinya dapat dan boleh, dan feit memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

PENGEROYOKAN : Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut Soenarto Soerodibroto pengeroyokan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian Hukum

Metode pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum mengenai asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin, dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban dari permasalahan hukum.

Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹¹

⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta. Grafindo. 2002. hlm. 69.

⁹ Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 214.

¹⁰ Dr. Nurul Qamar, SH., MH, dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. 2017. hlm. 2.

¹¹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 1994

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan pratek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹² Deskripsi karena menggunakan data dari pustaka atau data sekunder yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka dimana data tersebut akan di tinjau.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber untuk dijadikan petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber yang digunakan berupa bahan hukum. Sumber tersebut menjadi faktor yang sangat penting karena akan mengikat kualitas dari hasil penelitian.

Bahan hukum tersebut diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain. Sumber bahan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari bahan hukum berupa teori, norma, kaidah dan penapat para ahli hukum. Sumber bahan dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-

¹² Ronny Hanatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹³ Sumber bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritas. Di mana dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau tulisan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Agung
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman yang mendalam. Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

¹³ Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 141.

Dalam Penelitian ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana.
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pengeroyokan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunpu sebagai bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi penelitian adalah bahan yang berguna untuk menjadi sebuah jawaban dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder. Dimana data sekunder didapatkan dari meninjau buku-buku dan jurnal-jurnal.

Tinjauan Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari bahan pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Bermanfaat untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bagian bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, dalam Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab II ini berisikan mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, meliputi pengertian tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab III ini penulis menguraikan dan membahas tindak pidana pengeroyokan yang

¹⁵ Prof. Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, 32/2014, hlm. xiv, <https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>.

mengakibatkan luka-luka dengan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl.

BAB IV : Penutup, dalam Bab IV ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam pembahasan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti mempelajari dengan saksama. Dan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tinjauan yuridis merupakan kajian yang menjelaskan mengenai delik, pelaku tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya suatu unsur delik, pertanggung jawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

Tinjauan yuridis ini berartikan hukum pidana materiil, artinya dalam hal ini memuat petunjuk-petunjuk dan uraian mengenai tindak pidana (delik perbuatan pidana), peraturan tentang syarat-syarat tindak pidana (suatu hal yang dapat dipidana nya seseorang), penunjuk orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya, dimana hukum pidana materiil menetapkan siapa dan bagaimana orang tersebut dapat dipidana.

Rumusan yang terdapat dalam hukum pidana materiil adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam pidanan.
- 2) Siapakah yang dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan tindak pidana.

- 3) Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terbukti secara sah serta meyakinkan seseorang tersebut bersalah atas perbuatannya tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau *Straafbaarfeit* adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat untuk dipertanggungjawabkan. Moeljatno mengatakan bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaarfeit* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang saat ini diterapkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Straafbaarfeit dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah lain yaitu *delictum* atau *delict* yang juga dikenal dalam bahasa Indonesia menjadi *delik*. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman berbentuk sanksi pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yang termasuk dalam golongan *dualistic* yaitu :¹⁷

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

¹⁶ Sudaryono dll, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 92.

¹⁷ Prof. Sudarto SH, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 55.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.¹⁸ Dalam pendapatnya mengenai pengertian dari tindak pidana bersifat khusus karena hanya spesifik bahwa tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila tindakan tersebut dilakukan dengan unsur sengaja. Unsur-unsur tindak pidana menurutnya terdapat dua unsur dengan berdasarkan golongan monistik, yaitu :¹⁹

- 1) Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat dari perbuatan itu
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti pada Pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”.
- 2) Unsur Subjektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan melakukan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Pompe mengatakan bahwa *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma dengan ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

¹⁹ Prof. Sudarto SH, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 52.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan umum.²⁰ Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif, *strafbaarfeit* itu merupakan tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. **Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dibedakan antara Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III memuat Pelanggaran.

Buku II dan Buku III dibedakan karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini terjadi karena ancaman pidana atas pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih dominan dengan ancaman pidana penjara.

Ada dua pendapat diantara dua jenis delik tersebut yang mana perbedaannya adalah bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam sifat kualitatif :

- 1) *Rechtsdelicten*, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana atau tidak dalam suatu undang-undang . Delik ini disebut sebagai kejahatan.
- 2) *Wetsdelicten*, perbuatan yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena ada undang-undang yang menyebutnya sebagai delik maka undang-undang mengancamnya dengan pidana. Delik seperti ini disebut sebagai delik pelanggaran.

²⁰ Lamintang, Op. Cit, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm. 182.

²¹ Ibid, hlm. 183.

Perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima karena ada suatu kejahatan yang baru disadari sebagai delik dan ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, maka dicari ukuran lain yaitu mengenai sifat kuantitatif. Pada pendirian yang bersifat kuantitatif hanya diletakkan pada perbedaan kriminologi, yaitu “pelanggaran” yang lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Delik formal dan delik materiil

Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Pada delik materiil, perumusannya dititikberatkan kepada suatu akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi, apabila belum maka hanya ada percobaan. Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, apabila telah selesai melakukan pembacokan dalam pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika perbuatan tersebut belum atau tidak menimbulkan hilangnya nyawa seorang korban, yang terjadi hanyalah percobaan.

c. Delik Commissionis, Omissionis, dan Commissionis per omissionem commissa

Delik commissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan seperti berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik omissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, seperti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya tidak hadir sebagai saksi di muka pengadilan dalam Pasal 522 KUHP, dan pada Pasal 531 mengenai tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.

Delik commissionis per omissionem commissi merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 359, 360 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan hanya dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik yang apabila dilakukan beberapa kali, misalnya pada Pasal 481 mengenai penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, misalnya korban perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Menurut sifatnya, delik aduan dapat dibedakan menjadi delik aduan absolut yang mana misalnya pada Pasal 284, 310, dan 332 KUHP dimana hal ini sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Dan delik aduan relatif misalnya pada Pasal 367 KUHP dimana disebut sebagai delik aduan relatif karena dalam delik ini terdapat hubungan istimewa antara si pelaku dan orang yang menjadi korban.

3. Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka

a. Pengertian Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dimana diatur dalam Pasal 170 KUHP :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan pada Pasal 170 ayat (2)

KUHP

Sebagaimana yang tertera penjelasan mengenai Pasal 170 ayat (2)

KUHP di atas, maka dapat diketahui unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku (subjek) tindak pidana. Barang siapa memiliki arti bahwa siapa saja dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi pelaku tindak pidana hanyalah manusia, seperti yang dikatakan oleh Mahrus Ali mengenai subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person).²²

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Dengan terang-terangan memiliki makna bahwa tidak bersembunyi, berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan kemungkinan orang lain melihatnya.²³ Dapat

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

²³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 105.

dikatakan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tetapi publik melihatnya, maka itu disebut juga sebagai terang-terangan.

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno tentang terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya itu tidak dapat diartikan sebagai terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan dilakukan dan terlihat oleh publik maka dikatakan terang-terangan meskipun kekerasan itu dilakukan di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui jendela.²⁴

Makna tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Dalam perbuatan tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat dua orang pelaku atau lebih. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa dimana dua orang yang menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan sudah dapat dikatakan tenaga bersama.²⁵

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP hanya dijelaskan cara dilakukannya dalam beberapa cara yaitu :

- a. perusakan terhadap barang;

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 129.

²⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 126.

- b. penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- c. melemparkan batu-batu kepada orang atau tempat tinggal;
- d. membuang barang-barang sampai berserakan dan lain-lain.

Pengaturan tentang pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP yang menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Tetapi pengertian kekerasan pada Pasal 170 ayat (3) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang ada pada Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP menyatakan “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa objek yang sebagai target dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Obyek target yang menjadi inti dari pengertian kekerasan pada Pasal 170 KUHP lebih meluas, tak hanya ditujukan kepada orang namun juga barang yang sebagai target kekerasan termasuk di dalamnya dan penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Kekerasan yang ada dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan menitikberatkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap orang maupun barang

di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.

4. Mengakibatkan luka-luka

Penjelasan mengenai luka yang ada pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana mempunyai pengertian luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan luka berat artinya :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang bisa mendatangkan bahaya maut
- b. Senantiasa tidak cakup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Tidak bisa lagi memakai salah satu pancaindera
- d. Mendapat cacat besar
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kata luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP bukan merupakan pengertian dari 'luka berat' yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memakan waktu yang sangat lama. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut

masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut.

Seseorang yang mengalami luka berat maupun luka ringan harus didukung menggunakan *visum et repertum* dari rumah sakit yang digunakan dan ditanda tangani oleh dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP.

4. Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Islam

Kejahatan disebut sebagai Jarimah dalam hukum pidana islam. Pelaku jarimah akan dimintai pertanggungjawabannya apabila orang tersebut terbukti dalam melakukan perbuatannya secara sadar, tidak dipaksa, mengetahui arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Umum
 - a. Unsur Formal, yaitu adanya undang-undang atau nas yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
 - b. Unsur Material, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat.
 - c. Unsur Moral, pelakunya mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
2. Unsur Khusus

Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain.

Pelaku jarimah dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dalam perbuatannya tersebut memenuhi tiga hal dasar yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan, dan pelaku jarimah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁶ Apabila tidak ditemukan tiga hal dasar tersebut di dalam perbuatannya maka pelaku jarimah tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bagi hukuman pelaku langsung menurut syariat Islam banyaknya jumlah pelaku jarimah tidak mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing setiap pelakunya. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara bersama-sama hukumannya tidak berbeda dengan perbuatan jarimah yang dilakukan sendiri. Sedangkan hukuman pelaku tidak langsung menurut syariat Islam, hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, maka pelaku yang berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah tersebut hanya dijatuhi hukuman ta'zir.²⁷ Tetapi, perbuatan pelaku tidak langsung dapat dianggap sebagai perbuatan pelaku langsung, karena pelaku langsung hanya dijadikan sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung. Maka pelaku tidak langsung tersebut dapat dianggap sebagai pelaku langsung dan dijatuhi hukuman had atau qishash.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 74.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 70.

Hukuman pelaku langsung dan tidak langsung diatas hanya berlaku pada jarimah hudud dan qishash, tidak berlaku bagi jarimah ta'zir. Karena dalam jarimah ta'zir tidak terdapat perbedaan hukuman antara kedua pelaku seperti yang ada dalam jarimah hudud dan qishash. Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadist yang melanggar hak Allah dan hak Manusia. Ancaman hukuman dari jarimah ta'zir ditentukan oleh Hakim sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah tersebut.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu hukuman ta'zir, maka hukuman pelaku tidak langsung bisa saja lebih berat, sama berat, atau lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pelaku langsung. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Alasan penjatuhan hukuman ini didasarkan atas hukuman hudud dan qishash adalah pelaku jarimah langsung. Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pengeroyokan pada hukum islam diatur dalam jarimah qishash yang tertuang di QS Surah Al-Maidah ayat 45 :

جامعته سلطان أبوعبوع الإسلامية
UNISSULA
وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)

penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”²⁸



²⁸ QS Al Maidah : 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dalam Perkara Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl

Hasil yang telah dikaji oleh penulis dalam putusan nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas mengenai permasalahan selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama Lengkap : Fajar Handika Bin Suwondo ;
- b. Tempat Lahir : Pekalongan ;
- c. Umur / Tanggal lahir : 26 / 02 Juli 1995 ;
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- e. Kebangsaan : Indonesia ;
- f. Tempat Tinggal : Dukuh Kebontengah RT. 10 RW. 05 Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
- g. Agama : Islam ;
- h. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

2. Kasus Posisi

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo bersama-sama dengan Saudara Kiki (belum tertangkap / DPO) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Kebontengah Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan tujuan hendak berkunjung ke tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo berniat mengajak Wawan (saksi) dan Alan (saksi korban) untuk ikut, kemudian Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo bersama dengan Saudara Kiki (DPO) menghampiri Wawan (saksi) dan Alan (saksi korban), selanjutnya Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo bersama-sama dengan Saudara Kiki (DPO), Saksi Wawan dan Saksi Korban Alan berangkat ke sebuah tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo dan milik Saksi Korban Alan, kemudian sesampainya di tempat kost tersebut mereka mengumpulkan uang untuk membeli 3 (tiga) botol minuman keras / alcohol / ciu, selanjutnya setelah membeli minuman keras / alcohol / ciu tersebut mereka meminumnya sampai habis, kemudian berpindah lokasi ke Kebonsuwung untuk kembali membeli minuman keras dan meminumnya serta karaoke, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 mereka selesai berkaraoke dan sepakat untuk kembali ke tempat kost yang berada di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk nongkrong bersama dengan teman-teman yang lainnya, namun dalam perjalanan menuju tempat kost, Saksi Korban Alan mengucapkan kata-kata yang membuat Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo emosi dan merasa ditantang sehingga

Terdakwa berniat untuk memukul Saksi Korban Alan ketika sudah sampai di kost yang berada di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tersebut, kemudian setibanya di kost tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo langsung memukul Saksi Korban Alan dengan menggunakan tangan hingga Saksi Korban Alan terjatuh di teras kamar kost, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah botol kosong di kamar kost dan Terdakwa mengambil botol kaca tersebut lalu Terdakwa memukulkan botol kaca tersebut mengenai kepala Saksi Korban Alan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat kepala Saksi Korban Alan mengeluarkan darah, kemudian Saudara Kiki (DPO) mendekati Saksi Korban Alan dan ikut memukul wajah Saksi Korban Alan menggunakan tangan, kemudian Saudara Kiki (DPO) mengambil sebuah pot yang berisi tanah dan Saudara Kiki (DPO) melemparkan pot tersebut ke arah Saksi Korban Alan hingga membuat Saksi Korban Alan tidak sadarkan diri atau pingsan, kemudian Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo dan Saudara Kiki (DPO) pergi meninggalkan tempat kost tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo bersama-sama dengan Saudara Kiki (DPO) tersebut, Saksi Korban Maulana Istabana Alias Alan Bin Abusairi mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD Kajen) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906 201902 2 003, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Maulana Istabana Bin Abusairi alamat Kelurahan Pegaden Tengah Desa Pegaden Tengah RT. 05 RW. 02 Kecamatan

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di dahi bagian atas, luka memar di kelopak mata kanan dan kiri, terdapat Hifema atau menggumpalnya darah pada bilik depan mata kanan dan kiri. Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 187 huruf c KUHP yang mana memiliki ketentuan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl.

3. Surat Dakwaan

Surat Dakwaan tanggal 21 September 2021 Nomor Reg. Prk: PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa sebagai berikut :

--- Bahwa Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo bersama-sama dengan Saudara Kiki (Belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 02 bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan sebuah tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

a. Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki (Belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Kebontengah Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan tujuan hendak berkunjung ke tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Terdakwa berniat mengajak saksi Wawan dan saksi korban Alan untuk ikut, kemudian Terdakwa dan Saudara Kiki menghampiri saksi Wawan dan saksi korban Alan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, saksi Wawan dan saksi korban Alan berangkat ke sebuah tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa dan milik saksi korban Alan, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, saksi Wawan dan saksi korban Alan mengumpulkan uang untuk membeli 3 (tiga) botol minuman keras / alcohol / ciu, selanjutnya setelah membeli minuman keras / ciu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, saksi Wawan dan saksi korban Alan meminumnya sampai habis, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, saksi Wawan dan saksi korban Alan pindah ke lokasi Kebunsuwung untuk kembali membeli minuman keras dan meminumnya serta karaoke, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB (hari Jumat tanggal 02 Juli 2021) Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, saksi Wawan dan saksi korban Alan selesai berkaraoke dan sepakat untuk kembali ke tempat kost yang berada di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk nongkrong bersama dengan teman-teman yang lainnya, namun dalam perjalanan menuju kost, saksi korban Alan mengucapkan kata-kata

yang membuat Terdakwa emosi dan merasa ditantang sehingga Terdakwa berniat untuk memukul saksi korban Alan ketika sudah sampai di kost yang berada di Desa Nyamuk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tersebut, kemudian setibanya di kost tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa langsung memukul saksi korban Alan dengan menggunakan tangan hingga saksi korban Alan terjatuh di teras kamar kost, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah botol kosong di kamar kost dan Terdakwa mengambil botol kaca tersebut dan Terdakwa memukulkan botol kaca tersebut mengenai kepala saksi korban Alan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat kepala saksi korban Alan mengeluarkan darah, kemudian Saudara Kiki mendekati saksi korban Alan dan Saudara Kiki ikut memukul wajah saksi korban Alan dengan tangan, kemudian Saudara Kiki mengambil sebuah pot yang berisi tanah dan Saudara Kiki melemparkan pot tersebut kearah saksi korban Alan hingga membuat saksi korban Alan tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Terdakwa dan Saudara Kiki pergi meninggalkan tempat kost tersebut;

- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban Maulana Istabana Alias Alan Bin Abusairi mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906 201902 2 003, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut :

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Maulana Istabana Bin Abusairi alamat Kelurahan Pegaden Tengah Desa Pegaden Tengah RT. 05 RW. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di dahi bagian atas, luka memar di kelopak mata kanan dan kiri, terdapat Himefa atau menggumpalnya darah pada bilik depan mata kanan dan kiri. Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa FAJAR HANDIKA Bin SUWONDO bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR HANDIKA Bin SUWONDO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu, bertuliskan BLOOM;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, motif doreng;

Dikembalikan kepada saksi korban Maulana Istabana Bin Abusairi

- 1 (satu) buah botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (keadaan pecah pada bagian bawah)
- 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat (kondisi pecah).

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR HANDIKA Bin SUWONDO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Pengajuan Eksepsi Penasihat Hukum dan Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Prk : PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 tanggal 21 September 2021 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Eksepsi Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menyatakan bahwa proses perkara ini dapat diajukan dengan agenda selanjutnya pada pemeriksaan alat-alat bukti;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2021 Nomor Reg.Prk: PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 atas nama Fajar Handika Bin Suwondo sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
 3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor Reg.Prk: PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 atas nama Fajar Handika Bin Suwondo;
 4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
6. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan keringanan hukuman, mengajukan eksepsi, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusan Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu, bertuliskan BLOOM;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, motif doreng;

Dikembalikan kepada saksi korban Maulana Istabana Bin Abusairi

- 1 (satu) buah botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (keadaan pecah pada bagian bawah)
- 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat (kondisi pecah)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisis Kasus:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan bahwa Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo telah terbukti bersalah secara sah dan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana yang ada pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hal ini dapat diketahui karena terdapat unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Unsur barang

siapa menunjukkan bahwa subyek hukum yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kaitannya dengan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana seharusnya memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Dimana syarat objektif menyangkut orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, cakap dan tidak terganggu akal pikinya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu. Dan dalam syarat subjektif bahwa Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan membenarkan identitasnya tersebut. Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya secara jelas dan cakap, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yang telah diakui atau dibenarkan olehnya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan yang demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menurut Majelis Hakim dimuka umum yaitu ditempat orang-orang berkumpul atau tempat yang bisa disaksikan oleh orang banyak atau tempat

dimana orang dapat hadir dan melihat secara langsung. Dipersidangan bahwa benar Tersangka Fajar Handika Bin Suwondo pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa bersama Saudara Kiki (DPO yang merupakan adik Terdakwa) melakukan pengeroyokan terhadap Maulana Istabana (korban).

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (keadaan kosong). Semula Terdakwa memukul wajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan (mengepal), kemudian Terdakwa mengambil sebuah botol (kosong) dari dalam kamar kost dan memukulnya ke kepala Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Botol pecah ketika pukulan yang kedua. Sedangkan Kiki (DPO) menggunakan tangan kosong serta 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat, (berisi tanah tetapi tanpa tanaman). Setelah Terdakwa memukul kepala Korban dengan botol, Kiki (DPO) ikut memukul wajah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian mengambil sebuah pot gerabah dan memukulkannya (dipegang dengan kedua tangan) ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Botol kaca dan pot gerabah tersebut pecah karena Terdakwa dan Kiki pukulkan ke kepala Korban, kemudian Terdakwa dan Kiki buang/lempar di halaman tempat kost tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Kiki (DPO) menyudahi kekerasan terhadap Korban karena Korban meminta ampun, dan kami telah dileraikan oleh

beberapa teman Terdakwa dan Kiki yang berada di tempat kost tersebut. Setelah melakukan pengeroyokan tersebut, beberapa orang yang meleraai Terdakwa dan Kiki (diantaranya adalah Saksi Wawan Alias Otong). Terdakwa melakukan karena korban menantang Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi kepada Korban, ketika Terdakwa berdua dalam perjalanan menuju ke tempat kost tersebut (dari minum minuman keras di sebuah café di kompleks lokasi Kebonsuwung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan). Saat itu Korban membonceng sepeda motor yang Terdakwa kendarai, bercerita bahwa Ia pernah meminta tolong/bantuan kepada Kiki (DPO), namun Kiki tidak bersedia membantunya tanpa alasan yang jelas. Terdakwa menjawab dan berinisiatif untuk mempertemukan keduanya namun Korban menolak dengan dalih karena perwakilan Kiki lebih besar darinya dan juga Terdakwa sempat menasehati Korban agar tidak mencari masalah dengan Kiki, namun Korban menjawab dengan nada menantang Terdakwa “lha karo koe wae pok?” (atau dengan kamu saja?). mendengar ucapan tersebut, seketika Terdakwa merasa emosi dan tertantang sehingga Terdakwa membawanya ke tempat kost untuk melakukan pemukulan terhadap dirinya.

Menimbang bahwa akibat terjadinya kejadian tersebut kepala korban berdarah, Korban menderita luka sobek pada kulit kepala (di atas dahi). Dengan demikian, unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ini telah nyata dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Unsur “Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa menurut ahli kedokteran bahwa luka merupakan hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya kesatuan/komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Sebagaimana mengenai kekerasan yang terdapat pada Pasal 89 KUHP dimana arti melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” tidak diterapkan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Kiki (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Maulana Istabana mengaami luka lecet di dahi bagian atas, luka memar di kelopak mata kanan dan kiri, terdapat hifema atau penggumpalan darah pad abilik depan mata kanan dan kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka ini telah nyaata terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk pemidanaan. Pidana pada dasarnya merupakan pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan kepada pelaku tindak pidana menurut peraturan yang berlaku. Pemidanaan tersebut tidak hanya memberikan penderitaan kepada terdakwa, melainkan juga untuk mewujudkan ketertiban hukum masyarakat dalam suatu negara.

Putusan hakim merupakan *jude made law* yang sebagaimana hukum pada umumnya harus ditaati dan memiliki kekuatan yang mengikat terutama kepada pihak yang berperkara. Dalam pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian ditetapkannya hukuman yang cocok mengenai fakta-fakta tersebut.

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo, telah terbukti sah dan melawan hukum yang semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutananya tergolong rendah yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dalam hal ini, Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan adiknya Kiki (DPO) telah memukul Saksi korban Maulana Istabana Bin Abusairi berkali-kali menggunakan tangan dan beberapa alat seperti botol minuman kaca dan pot gerabah. Beberapa fakta hukum yang diperoleh saat persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya bukan sebuah perencanaan yang dibantu dengan orang lain, karena pada awalnya Terdakwa saat di perjalanan menuju tempat kost yang beralamat di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan merasa ditantang oleh Saksi korban Maulana Istabana Bin Abusairi yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan berniat memukul Saksi korban saat sudah sampai tempat kost. Terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi korban mengatakan kata-kata yang membuat Terdakwa emosi dan merasa tertantang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo dengan adiknya Kiki (DPO) merujuk pada suatu penyertaan hanya dalam hal

pelaku yang mana lebih dari satu orang sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai apakah terdapat niat dan kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku. Tetapi pada Pasal 170 KUHP hanya mengarah mengenai akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal perkara ini tidak terdapat unsur kerjasama dalam melakukan suatu tindakan pidana kekerasan yang direncanakan terlebih dahulu oleh para pelaku tersebut untuk melakukan tindakan pengeroyokan karena pada dasarnya Terdakwa yang pertama kali memukul Saksi korban dan setelahnya adik terdakwa Kiki (DPO) ikut serta melakukan tindakan kekerasan yang mana tidak ada perbincangan terlebih dahulu untuk mengatur kerjasama. Oleh karena itu, Terdakwa didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terbilang relatif lebih ringan dimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Terdakwa telah ditahan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan negeri selama 3 (tiga) bulan lebih 16 (enam belas) hari sejak tertanggal 7 (tujuh) September 2021 sampai dengan 22 (dua puluh dua) Desember 2021. Selama dalam tahanan Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam tahanan Terdakwa bersikap baik.

Penjatuhan pidana yang telah dilakukan oleh Hakim terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo merupakan teori gabungan (*werenigingstheorien*) yang mana pada teori ini menitikberatkan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan juga menitikberatkan pada maksud serta tujuan penjatuhan pidana demi memberikan suatu pembelajaran dan kesempatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Serta teori ini dapat memberikan pandangan positif kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti Terdakwa ataupun perbuatan pidana lainnya.

Analisis unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl menurut penulis terdapat suatu kesalahan yang terletak pada unsur melakukan kekerasan dimana pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” secara tersirat masih digunakan. Namun, pada kenyataannya Pasal 89 KUHP tidak diterapkan lagi dimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini”.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dalam Perkara Nomor 240/Pid.B/2021/Pn.Pkl

Hakim dalam menjatuhkan keputusan memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana. Kebebasan Hakim dalam memberikan keputusan tersebut harus memiliki batasan supaya keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh Hakim

harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, sosiologis dan juga harus memperhatikan berat ringannya pidana serta sifat baik maupun buruk dari Terdakwa sehingga dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ditetapkan juga dalam penerapan suatu sanksi pidana terhadap Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor.Reg.Prk : PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 tertanggal 21 September 2021 ;

Menimbang bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo untukseluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Prk : PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 tanggal 21 September 2021 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Eksepsi Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga

surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

2. Menyatakan bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menyatakan bahwa proses perkara ini dapat diajukan dengan agenda selanjutnya pada pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2021 Nomor.Reg.Prk: PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 atas nama Fajar Handika Bin Suwondo sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan kepada aJaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor Reg.Prk: PDM-18/Kjn/Eku.1/09/2021 atas nama Fajar Handika Bin Suwondo;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu :

1. Saksi ke-1 Maulana Istabana Bin Abusairi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo menerangkan keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa, Kiki (DPO) dan Saksi dalam keadaan mabuk dan Terakwa dengan Saksi sudah saling memaafkan dimana Saksi yang meminta maaf terlebih dahulu kepada Terdakwa karena Saksi yang menantang Terdakwa.

2. Saksi ke-2 Mohammad Wawan Himawan Bin Muhlisin

3. Saksi ke-3 Ari Prasetyo Alias Cikal Bin Moch Soleh

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Feraliya (Kakak kandung Terdakwa)

2. Saksi Khamim

3. Saksi M. Asep Saiful Rahman

Semua saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan mengarah pada kebenaran atas adanya kejadian tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu, bertuliskan BLOOM;
- b. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, motif doreng;
- c. 1 (satu) buah botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (keadaan pecah pada bagian bawah);
- d. 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat (kondisi pecah).

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam Berita Acara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bernama Kiki (adik Terdakwa) melakukan pengeroyokan terhadap Alan (korban);
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan sebuah tempat kost yang beralamat di Desa Nyamuk, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (keadaan kosong). Semula Terdakwa memukul wajah Korban sebanyak + 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan (mengepal), kemudian Terdakwa mengambil sebuah botol (kosong) dari dalam kamar kost dan memukulkannya ke kepala Korban, sebanyak + 2 (dua) kali. Botol pecah ketika pukulan yang kedua. Sedangkan KIKI menggunakan tangan kosong serta 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat, (berisi tanah tetapi tanpa tanaman). Setelah Terdakwa memukul kepala Korban dengan botol, KIKI ikut memukul wajah Korban sebanyak + 2 (dua) kali, kemudian mengambil sebuah pot gerabah dan memukulkannya (dipegang dengan kedua tangan) ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Botol kaca dan pot gerabah tersebut pecah karena Terdakwa dan Kiki pukulkan ke kepala Korban, kemudian Kami buang/lempar di halaman tempat kost tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kepala Saksi korban berdarah, Korban menderita luka sobek pada kulit kepala (di atas dahi);
- Bahwa benar Terdakwa dan KIKI menyudahi kekerasan terhadap Korban karena Korban minta ampun, dan Kami telah dilerai oleh beberapa teman Kami yang berada di tempat kost tersebut. usai melakukan pengeroyokan tersebut, beberapa orang yang melerai Terdakwa dan Kiki (diantaranya adalah Sdr. WAWAN Alias OTONG);
- Bahwa benar Terdakwa dahulu yang mulai memukul Korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya karena korban menantang Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi kepada Korban, ketika Terdakwa dan Kiki berdua dalam perjalanan menuju ke tempat kost tersebut (dari minum minuman keras di sebuah cafe di kompleks lokasi Kebonsuwung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan). Saat itu Korban membonceng sepeda motor yang Terdakwa kendarai, bercerita bahwa Ia pernah meminta tolong/bantuan kepada KIKI, namun KIKI tidak bersedia membantunya tanpa alasan yang jelas. Terdakwa menjawab dan berinisiatif untuk mempertemukan keduanya namun Korban menolak dengan dalih karena perawakan KIKI lebih besar darinya dan juga Terdakwa sempat menasehati Korban agar tidak mencari masalah dengan KIKI, namun Korban menjawab dengan nada menantang Terdakwa “lha karo koe wae pok?” (apa dengan kamu saja?). Mendengar ucapan tersebut, seketika Terdakwa merasa emosi dan tertantang sehingga Terdakwa membawanya ke tempat kost untuk melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak sadar karena mabok sehingga Terdakwa tidak memikirkan efek sampingnya;
- Bahwa benar situasi di depan kamar kost tersebut ramai, penerangan cukup terang, dan dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa benar hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021

yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906
201902 2 003, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Maulana Istabana Bin Abusairi alamat Kelurahan Pegaden Tengah Desa Pegaden Tengah Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di dahi bagian atas koma luka memar di kelopak mata kanan dan kiri koma terdapat Hifema atau mengumpalnya darah pada bilik depan mata kanan dan kiri. Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;
3. Unsur “jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka”.

Menimbang bahwa telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906 201902 2 003 dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Maulana mengalami luka-luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat objektif dan subyektif. Pertimbangan yang bersifat objektif didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Barang siapa;
 - b. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan;
 - c. Kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, pada semua unsur yang diuraikan dalam putusan telah terpenuhi semua ;

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adanya alat-alat bukti yang telah diajukan di depan persidangan yaitu adanya keterangan saksi, keterangan Terdakwa, *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906 201902 2 003, serta adanya tambahan barang bukti di persidangan ;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Hakim wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya ;
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa.

Pertimbangan dari segi subyektif, didasarkan pada keyakinan diri sendiri/pribadi Hakim tersebut yang mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut dapat diukur dengan pertimbangan yang ada dalam diri Terdakwa, seperti halnya iktikad baik, kealpaan dan sikap batin dari Terdakwa. Dasar pertimbangan secara subyektif ini tidak ada patokan yang jelas, dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam

memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat yang mencari keadilan.

Menurut penulis, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah tindak pidana yang merupakan kejahatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan niat dari hati nuraninya dan dalam keadaan sadar atau tidak ;
2. Melihat cara yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti memukul menggunakan tangan kosong, botol kaca, pot gerabah dan lain-lain ;
3. Tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan yaitu tempat umum atau tempat dimana bisa terlihatnya tindak pidana pengeroyokan oleh publik ;
4. Melihat banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana pengeroyokan berarti dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan Roeslan Saleh seorang Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan suatu penilaian tentang keputusan mengenai suatu tindakan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan aturan pidana yaitu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memang harus suatu tindakan pidana (Saleh, 1981). Keyakinan Majelis Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah atas tindakannya, dalam hal ini harus didukung

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam perkara Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo tersebut di atas telah terdapat keterangan para saksi yaitu Saksi Korban Maulana Istabana Bin Abusairi, Saksi Mohammad Wawan Himawan Bin Muhlisin, Saksi Ari Prasetyo Alias Cikal Bin Moch Soleh, Saksi Dwi Feraliya, Saksi Khamim dan Saksi M. Asep Saiful Rahman serta keterangan Terdakwa sendiri. Terdapat pula surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/1.027/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Revani Dewinta Lestari Nip. 19880906 201902 2003. Dan juga barang bukti yaitu 1 (satu) potong sweater warna abu-abu bertuliskan BLOOM, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bermotif doreng, 1 (satu) buah botol kaca minuman keras merk CHIVAS REGAL dengan keadaan pecah bagian bawah dan 1 (satu) buah pot gerabah/terbuat dari tanah liat dalam kondisi pecah. Sehingga dari alat bukti dan barang bukti yang sah tersebut Majelis Hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana

yang dilakukan Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo dan berketetapan memutus dengan penjara 2 (dua) tahun dikurangkan masa tahanan Terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim sudah tepat, karena luka yang dialami oleh Saksi Korban Maulana Istabana Bin Abusairi termasuk dalam luka ringan dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta mereka telah berdamai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diterangkan oleh penulis mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut :

- a) Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang telah diteliti oleh penulis bahwa Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo secara sah bersalah melawan hukum dan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur barang siapa,
 2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang,
 3. Unsur “Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka”,

Dimana unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi setelah diperiksa oleh Hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang

mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP relatif lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo tetap ditahan. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan olehnya yaitu tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka-luka serta Terdakwa belum pernah dihukum.

- b) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo memiliki banyak pertimbangan. Pertama, pertimbangan Hakim dalam pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa. Kedua, Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan penasihat hukum Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada akhirnya Hakim memutuskan putusan sela menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa. Selanjutnya dalam putusan hakim aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting yang secara langsung berpengaruh terhadap putusan hakim.

Dimana pertimbangan yuridis merupakan pembuktian atau kebenaran dari unsur-unsur tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Setelah adanya fakta-fakta yang ada Majelis Hukum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan syarat obyektif dan subyektif sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hakim juga telah mempertimbangkan putusan secara psikologis, sosiologis dan memperhatikan berat ringannya pidana, sifat baik buruk Terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

B. Saran

Karena dalam penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo relatif lebih ringan karena berdasarkan keadilan masyarakat, maka disarankan mengenai prinsip-prinsip yang ada pada masyarakat benar-benar dilaksanakan terutama terhadap kejahatan yang menggunakan kekerasan karena pihak Terdakwa dan Korban harus sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang telah berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana melalui pertimbangan subyektif terhadap Terdakwa Fajar Handika Bin Suwondo disarankan untuk tidak terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan pihak Terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa korban yang menantang Terdakwa dan meminta maaf terlebih dahulu, serta salah satu keluarga Terdakwa (kakak Terdakwa) pernah mendatangi rumah

Korban dan bertemu dengan Kakak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan
Terdakwa, Korban pun memaafkannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Nurul Qamar, SH., MH., dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. SIGn, Makassar, 2017.

H. Suyanto, S. M, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2018.

Marzuki, *Metodelogi Riset*. PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, (1983).

Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2017.

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prof. Dr. Andi Sofyan SH., MH dan Dr. Hj. Nur Azisa SH., MH. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

Sudaryono SH., M.Hum, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, Agung Supangkat, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, V. 2, No. 2, 2019.

Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, V. XIV, No. 1, 2015.

Yuniar Kusuma Wardhani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi Hukum, 2021.

An'nisa Al Aulia, *Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian*, Skripsi Hukum, 2020.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59175/1/AN%27NISA%20AL%20AUFIA%20-%20FSH.pdf>

Rouliati Marehanda, *Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan)*, Skripsi Hukum, 2008.

Dena Prisandwi Arimba, *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama (Pengeroyokan)*

Yang Menyebabkan Korban Luka-Luka, Skripsi Hukum, 2018.

<http://repository.unissula.ac.id/12970/5/babI.pdf>

William Manaq Liamata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*

Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka

Umum, Skripsi Hukum, 2013.

<https://core.ac.uk/download/pdf/25494016.pdf>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1

(Presiden Republik Indonesia, 1945)

<http://repository.unissula.ac.id/15936/5/bab%20I.pdf>

Kevin Bhuana Islami, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal*

Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan, Skripsi Hukum,

2019. <http://eprints.umk.ac.id/12400/2/bab%20I.pdf>

Andrian Yoga Prantanto dan Heni Hendrawati, *Pertanggungjawaban Pidana*

Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan, Jurnal Hukum, 2015.

<https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/319>

[/244/](https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/319/244/)

Rony A. Walandouw dan Pangemanan Diana R dan Hendrik Pondaag, *Unsur*

Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal

362 KUHP, Jurnal Hukum, 2020.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/2>

[9611.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/2)

M. Fadilah, *Pengertian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama*, Artikel Hukum, 2013. <https://123dok.com/article/pengertian-tindak-pidana-dengan-terang-terangan-dan-tenaga.oz1r0mpq>

D. Kamus Hukum

Kamus Istilah Hukum

E. Internet

Tindak Pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

QS Al-Maidah ayat 45, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-45/>, 8 Desember 2015, diakses pada 4 Agustus 2022.

